



**PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2022**



**BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN ARU,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

## BAB II RKPD Tahun 2023

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rencana kerangka ekonomi Daerah;
  - b. prioritas pembangunan Daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah; dan
- c. rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD

### Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:
  - a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - d. bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
  - e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. bab VII Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023.
- (2) Dalam hal pengendalian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya .
- (4) Kepala Bappelitbangda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 18 AGUSTUS 2022



Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 18 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

  
MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022-NOMOR 17